

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 40 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 MEI 2022
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERN INSPEKTORAT

PEDOMAN EVALUASI INTERN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu.

Program penjaminan dan pengembangan mutu dilakukan melalui penilaian intern dan ekstern. Program penilaian intern dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (1) sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, seperti Kantor Akuntan Publik; (2) penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern; (3) telaah sejawat oleh APIP lainnya.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) memilih cara telaah sejawat dalam melakukan penilaian ekstern.

Telaah sejawat dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling telaah).

Kertas kerja dan metode dalam Pedoman Telaah Sejawat ini juga dapat digunakan dalam penilaian intern.

APIP perlu melakukan telaah sejawat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Menjadi *benchmarking* bagi APIP lainnya. Sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional;
2. Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku;
3. Menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIPI;
4. Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.

Telaah sejawat dimaksudkan untuk :

1. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
2. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit;

3. Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh Auditor, PPUPD, Aparatur pengawasan lainnya yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

B. Maksud Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah Intern Inspektorat dalam melaksanakan penilaian terhadap Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat. Persyaratan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien:

1. Adanya tim internal Inspektorat yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan reviu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh Tim Penelaah;
2. Adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja;
3. Adanya dukungan dari Pimpinan Instansi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Telaah Sejawat adalah kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:

1. Kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
2. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
3. Komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari Auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan Lainnya Yang Ditelaah;
4. Kertas Kerja dan teknik audit yang digunakan auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan Lainnya;
5. Harapan dari pemangku kepentingan;
6. Nilai tambah yang diberikan audit intern; dan
7. Proses tata kelola APIP.

Disamping itu, bila diminta oleh Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah, maka ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup disepakati antara Tim Penelaah dengan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah.

D. Skala Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan prosentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:

NO	SIMPULAN	PEMENUHAN
1	Sangat Baik	90% -100%
2	Baik	70%-89%
3	Cukup Baik	50%-69%
4	Kurang Baik	0%-49%

BAB II

PERSIAPAN TELAAH SEJAWAT

A. Persiapan Tim Yang Ditelaah

Persiapan yang perlu dilakukan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat :

1. Memahami Standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah sejawat;
2. Memahami pedoman penilaian telaah sejawat;
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Telaah Sejawat berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA);
4. Melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam Standar penjaminan mutu;
5. Memberitahu para Auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan lainnya jadwal pelaksanaan telaah sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;
6. Mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah; dan
7. Memastikan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.

B. Persiapan Tim Penelaah :

1. Pembentukan Tim Penelaah;
Penetapan Tim Penelaah dilakukan melalui Surat Keputusan Inspektur. Anggota Tim Penelaah harus berasal dari luar Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah, sehingga harus dihindari terjadinya saling telaah. Tim terdiri dari Auditor, PPUPD, dan Aparatur pengawasan lainnya dengan persyaratan :
 - 1) Penanggung Jawab adalah pimpinan tertinggi Penelaah dalam hal ini adalah Inspektur;
 - 2) Pengendali Mutu adalah pejabat setingkat lebih rendah dibawah Inspektur yang memiliki pemahaman yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
 - 3) Pengendali Teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
 - 4) Ketua Tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIFI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
 - 5) Anggota Tim adalah auditor, PPUPD, dan Aparatur Pengawasan lainnya yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIFI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
 - 6) Memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain;
 - 7) Memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern.

Jumlah personil dalam tim dipengaruhi oleh ruang lingkup telaah sejawat, sasaran, dan struktur organisasi internal audit yang akan direviu. Secara

umum minimal Tim terdiri dari: Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Dalam hal diperlukan, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia wajib melakukan pelatihan pelaksanaan telaah sejawat kepada tim telaah sejawat.

2. Kuesioner kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat yang ditelaah;
Untuk membuat perencanaan telaah sejawat, dapat dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah untuk diisi. Kuesioner ini akan diisi sendiri oleh Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah yang berisi :
 - 1) Informasi tentang struktur organisasi untuk mengetahui posisi unit strategis;
 - 2) Informasi tentang jumlah auditor, PPUPD, dan Aparatur Pengawasan Lainnya yang dimiliki Tim Pengawasan Intern Inspektorat yang Ditelaah sebagai gambaran tentang kekuatan personil dalam melaksanakan kegiatan pengawasan serta kemampuannya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan audit dan rencana pengawasan tahunan.
3. Komunikasi Awal kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah.
 - 1) Mengkonfirmasi tujuan telaah sejawat kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah;
 - 2) Mengidentifikasi Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah dalam satu tahun terakhir dari Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah;
 - 3) Mengidentifikasi dan merencanakan survei terhadap auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan lainnya Yang Ditelaah terutama bila jumlahnya banyak; dan
 - 4) Mendiskusikan informasi awal yang diterima Tim Penelaah dari kuesioner yang dikirimkan sebelumnya.
4. Menetapkan Ruang Lingkup Pekerjaan.
Ruang lingkup disepakati antara Tim Penelaah dengan pimpinan tertinggi Yang Ditelaah dalam hal ini Inspektur. Ruang lingkup adalah kesesuaian dengan Standar Elemen-elemen kunci yang ditelaah adalah:
 - 1) Kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
 - 2) Penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
 - 3) Komposisi pengetahuan dan keterampilan dari auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan Lainnya Yang Ditelaah;
 - 4) Kertas Kerja dan teknik audit yang digunakan auditor, PPUPD, dan Aparatur Pengawasan lainnya;
 - 5) Harapan dari pemangku kepentingan;
 - 6) Nilai tambah yang diberikan audit internal; dan
 - 7) Proses tata kelola Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah.

Serta dapat ditambahkan dengan Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB III

PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (Assurance) dan penugasan konsultasi yang dilakukan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan ketrampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. yang Pekerjaan lapangan diawali dengan pertemuan awal Tim Penelaah dengan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah dan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan maka diakhiri dengan pertemuan akhir. Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: perencanaan pekerjaan lapangan, pelaksanaan dan pelaporan.

A. Perencanaan Pekerjaan Lapangan

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas audit internal.

Tim Penelaah perlu mendapatkan hasil penilaian yang pernah dilakukan terhadap Tim Pengawasan Intern Inspektorat yang Ditelaah terkait kualitas, misalnya hasil Survei Kepuasan Pelanggan sebagai bahan untuk *benchmarking*

B. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

1. Wawancara/kuesioner

Melakukan wawancara dan memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan telaah sejawat dengan ruang lingkup yang disepakati. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan wawancara, dapatkan informasi tentang latar belakang orang yang akan diwawancarai. Buat catatan tentang informasi yang mungkin penting;
- 2) Jelaskan terlebih dahulu kepada orang yang akan diwawancarai tujuan dilakukannya telaah sejawat dan betapa pentingnya hasil wawancara ini terkait penilaian tersebut;
- 3) Mintakan orang yang diwawancarai untuk mengisi dan menjawab pertanyaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- 4) Pada bagian akhir, beri kesempatan kepada orang yang diwawancarai untuk menambahkan pertanyaan yang dianggapnya penting namun belum ada dalam daftar pertanyaan kita.

2. Pelaksanaan Penelaahan

Penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei

Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian).

Dalam melakukan penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah atau pihak-pihak lain.

Penelaahan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan standar audit yang berisi daftar pertanyaan mengenai Kebijakan Pengawasan, Lingkungan Praktik Audit, Fungsi-fungsi Manajemen Kegiatan Audit, dan Praktik Audit yang telah diatur sesuai dengan standar audit. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa “ya” atau “tidak”, dan dihitung prosentase pemenuhannya dengan maksimum nilai sebesar bobot masing-masing pertanyaan sesuai yang telah ditetapkan. Dalam hal pertanyaan tidak dapat diterapkan pada Tim Pengawasan Intern Inspektorat yang Ditelaah maka nilai pemenuhan adalah NA (*Not Applicable*).

Berdasarkan hasil jawaban pada kertas kerja 1, maka nilai prosentase pemenuhan dipindahkan pada kertas kerja 2, begitu juga dengan bobot masing-masing pertanyaan. Pada kertas kerja 2 dihitung jumlah nilai semua pertanyaan pada tiap standar lalu dibagi dengan jumlah bobot semua pertanyaan yang mendapat nilai (tidak termasuk bobot pertanyaan yang nilainya NA) maka didapatkan nilai rata-rata untuk tiap standar.

Kemudian penilaian dibagi dalam 4 (empat) skala penilaian. Pada akhir penilaian ditarik simpulan berdasarkan nilai rata-rata yang merupakan simpulan pemenuhan keseluruhan. Simpulan ini kemudian dikelompokkan dalam 4 skala penilaian yaitu:

- a. **Sangat Baik (SB)** diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
- b. **Baik (B)** diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
- c. **Cukup Baik (CB)** diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Tim Pengawasan Intern Inspektorat

Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

- d. **Kurang Baik** (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

C. Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan penilaian, Penelaah menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah dalam hal ini Inspektur berupa Draft Laporan Telaah Sejawat. Pada Bagian I dan Bagian II draft laporan, Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Penelaah. Draft Laporan cukup ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penelaah. Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah menanggapi hasil pengamatan dan saran perbaikan yang disampaikan.

Setelah menerima tanggapan dari Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah, Tim Penelaah menyelesaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat. Laporan ini ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim Telaah Sejawat yaitu pimpinan tertinggi Tim Penelaah dalam hal ini Inspektur.

Laporan hasil telaah sejawat disampaikan kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah dan Komite Telaah Sejawat

D. Tindak Lanjut

Tim Pengawasan Intern Inspektorat Yang Ditelaah mengirimkan tindak lanjut sesuai dengan saran penelaah kepada Tim penelaah.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 MEI 2022
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
 INSPEKTORAT

KERTAS KERJA 1

DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN 4 KOMPONEN STANDAR PELAKSANAAN

NO	STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
A.	PERENCANAAN PENUGASAN						
1	Tujuan Penugasan	<p>46. Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern?</p> <p>Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa:</p> <p>a. Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif;</p> <p>b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern;</p> <p>c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).</p> <p>Tujuan penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah</p>	30	Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.	<p>- Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai pada penugasan audit intern (Tujuan penugasan asurans dapat berupa poin a-c dan tujuan spesifik telah ditetapkan secara memadai. Tujuan Penugasan konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien).</p> <p>- Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai.</p> <p>- Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan</p>		

		<p>pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien.</p>			<p>umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. - Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. - Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik pada penugasan audit intern.</p>		
2		<p>47. Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?</p>	10	<p>Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?</p>	<p>Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.</p> <p>Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.</p>		

3	Ruang Lingkup Penugasan	<p>48. Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan?</p> <p>a. Penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan- catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit.</p> <p>b. Untuk penugasan konsultasi, apakah auditor telah memastikan bahwa ruang lingkup cukup untuk memenuhi tujuan yang disepakati.</p>	20	<p>Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.</p>	<p>- Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan.</p> <p>- Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan.</p> <p>- Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup.</p>		
4	Alokasi Sumber Daya Penugasan	<p>49. Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya?</p>	10	<p>Cek dan verifikasi PKPT dan Surat Tugas untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.</p>	<p>- Nilai 10 jika auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.</p> <p>- Nilai 0 jika terdapat penugasan kompleksitas tinggi namun dilaksanakan dengan tim dengan jumlah tim sedikit, kompetensi kurang, waktu terbatas.</p>		

5	Program Kerja Penugasan	50. Apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu?	10	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika program kerja penugasan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. - Nilai 5 jika program kerja penugasan telah disusun namun belum disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu - Nilai 0 jika program kerja penugasan tidak disusun. 		
6		<p>51. Apakah program kerja yang disusun telah memadai yang ditunjukkan dengan:</p> <p>a. Program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasi informasi selama penugasan.</p> <p>b. Program kerja untuk penugasan konsultasi dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan.</p>	20	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	<p>Untuk penugasan asurans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 10 jika sebagian besar program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 5 jika sebagian besar program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 0 jika program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan (program kerja yang disusun sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan penugasan). 		
NILAI RATA-RATA			100				
B.							

1	Pengidentifikasian Informasi	52. Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan atau berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika informasi yang diidentifikasi seluruhnya telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 14 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. - Nilai 7 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar kurang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasantelah lengkap terpenuhi. - Nilai 0 jika tidak terdapat informasi yang diidentifikasi. 		
2	Analisis dan Evaluasi	53. Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	20	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. - Nilai 7 jika simpulan 		

				<p>dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.</p> <p>misalnya: cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.</p>	<p>dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 0 jika tidak terdapat simpulan dan hasil penugasan 		
3	Pendokumentasian Informasi	54. Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	20	<p>Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yang memadai,andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/hardcopy). - Nilai 14 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan. - Nilai 7 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang didukung dengan dokumentasi yang memadai,andal, berguna dan relevan. - Nilai 0 jika simpulan 		

					dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi.		
4		55. Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain?	20	Cek apakah terdapat aturan/prosedur terkait pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi hasil audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.	<p>- Nilai 20 jika APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.</p> <p>- Nilai 0 jika APIP belum memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.</p>		

5	Supervisi Penugasan	56. Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	20	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	- Nilai 20 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. - Nilai 14 jika sebagian besar telah disupervisi secara memadai. - Nilai 7 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. - Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan.		
NILAI RATA-RATA			100				
C.							
1	Kriteria Komunikasi	57. Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut?	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.		
2		58. Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	- Nilai 10 jika kinerja auditi yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. - Nilai 0 jika kinerja auditi yang memuaskan tidak dicantumkan dalam		

					laporan hasil penugasan.		
3		59. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. - Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu.		
4	Kualitas Komunikasi	60. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.		
5	Kesalahan dan Kealpaan	61. Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?	10	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.	- Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. - Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain.		

					- NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat.		
6	Penggunaan Frasa	62. Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar” hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah sejawat internal atau eksternal dengan nilai minimal "BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar”.	- Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar”. - Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah “Dilaksanakan Sesuai dengan Standar”. - NA jika belum terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian.		
7	Penyampaian Hasil Penugasan	63. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan	- Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.		

		berkepentingan?		telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	- Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.		
NILAI RATA-RATA			100				
D.							
1		64. Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut?	20	Cek apakah terdapat SOP/ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut yang berlaku di lingkungan internal APIP.	- Nilai 20 jika APIP telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut. - Nilai 0 jika APIP tidak memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut.		
2		65. Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?	30	Dari 2 sampel penugasan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	- Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan auditi sesuai dengan rekomendasi atau tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu - Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi - Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan auditi padahal sudah melebihi kesepakatan waktu atau semua tindak		

					lanjut yang dilakukan auditi tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi.		
3		66. Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada auditi atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan auditi dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. - Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. - Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit. 		
4		67. Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?	10	Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti dengan cara yang berlainan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai 10 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. - Nilai 0 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. - NA jika tidak terdapat kondisi auditi menindaklanjuti 		

					rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.		
5		68. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?	10	Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.	- Nilai 10 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. - Nilai 5 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. - Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.		
6	Komunikasi Penerimaan Risiko	69. Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa auditi menanggung/menerima risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikannya/membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi?	10	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat terkait apakah terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti auditi karena auditi akan menerima risikonya dan atas hal tersebut telah dibahas/dikomunikasikan	- Nilai 10 jika pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. - Nilai 0 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan		

				dengan pimpinan auditi.	yang menyatakan auditi menerima risiko		
7		70. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	5	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	- Nilai 5 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai 0 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. - Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.		
NILAI RATA-RATA			100				
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN			100				

KERTAS KERJA 2
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

No.	STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR
A.	PERENCANAAN PENUGASAN	1	30		
		2	10		
		3	20		
		4	10		
		5	10		
		6	20		
		JUMLAH	100		
B.	PELAKSANAAN PENUGASAN	1	20		
		2	20		
		3	20		
		4	20		
		5	20		
		JUMLAH	100		
C.	KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN	1	20		
		2	10		
		3	20		
		4	20		
		5	10		
		6	10		
		7	10		
		JUMLAH	100		
D.	PEMANTAUAN TINDAKLANJUT	1	20		
		2	30		
		3	15		
		4	10		
		5	10		
		6	10		

		7	5		
		JUMLAH	100		
RATA-RATA KOMPONEN KENDALI MUTU					

Pemenuhan Gabungan Seluruh Komponen Kendali Mutu	Predikat
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89,99%	Baik
65% - 79,99%	Cukup
55% - 64,99%	Kurang
<54,99%	Sangat Kurang

KERTAS KERJA 3

SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR PADA 4 KOMPONEN STANDAR PELAKSANAAN

No.	STANDAR	NILAI RATA2 STANDAR
A.	PERENCANAAN PENUGASAN	100,00%
B.	PELAKSANAAN PENUGASAN	100,00%
C.	KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN	100,00%
D.	PEMANTAUAN TINDAKLANJUT	100,00%
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		100,00%
KATEGORI SIMPULAN		Sangat Baik

Pemenuhan Gabungan Seluruh Komponen Kendali Mutu	Predikat
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89,99%	Baik
65% - 79,99%	Cukup
55% - 64,99%	Kurang
<54,99%	Sangat Kurang

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010